

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA HAK PENEMPATAN KIOS
ANTARA PEDAGANG DENGAN BADAN PENGELOLA
PASAR PASCA PEMINDAHAN LOKASI BERDASARKAN
PERATURAN WALI NAGARI ALAHAN PANJANG NOMOR 2**

TAHUN 2019



2022

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA HAK PENEMPATAN KIOS ANTARA
PEDAGANG DENGAN BADAN PENGELOLA PASAR PASCA
PEMINDAHAN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN WALI NAGARI
ALAHAN PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2019**

(Yetri *Amri* *Penit*, 1810/1/2024, *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Program
Kekhususan Hukum Perdata, 81 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi tukar- menukar barang atau jasa serta berfungsi menyediakan berbagai macam kebutuhan kehidupan sehari- hari. Pasar Tradisional Alahan Panjang dikelola oleh pemerintahan nagari yaitu Badan Pengelola Pasar yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedudukan hukum pengelolaan dan pengaturan terhadap pasar tradisional Alahan Panjang diatur dalam Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tahun 2019. Salah satu wujud pemanfaatan pasar adalah pengelolaan kios bagi setiap pedagang yang ingin menyewa kios haruslah mendapatkan izin dari Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang untuk memperoleh hak sewa. Calon pemegang hak sewa harus mengikuti prosedur administratif dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menandatangani sebuah perjanjian dengan Badan Pengelola Pasar. Penulis meneliti dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa kios antara pedagang dan kendala- kendala yang ditemui serta upaya penyelesaiannya pasca pemindahan lokasi pasar Alahan Panjang. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan primer dan sekunder, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hak sewa yang terdapat dalam penggunaan kios adalah hal sewa yang terdapat didalam Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar nagari Alahan Panjang, pedagang pada umumnya dalam perjanjian sewa melakukan wanprestasi seperti Pihak pedagang menambah dan mengurangi bangunan kios, terlambat membayar retribusi, menambah bangunan, mencoret, dan bahkan terlambat dalam pembayaran sewa. Pada umumnya kendala yang ditemui tidak adanya komunikasi yang baik antara pedagang dengan Badan Pengelola Pasar, Pihak pedagang membirkan kios kosong tanpa laporan , Kondisi sosial ekonomi, ukuran dan tarif restribusi kios yang kurang diawasi dengan baik oleh Badan Pengelola pasar.

Kata kunci : *perjanjian sewa- menyewa, Hak penempatan*